

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara yang berasal dari rakyat dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak negara (pusat) pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi/kota.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak.

Pajak daerah Kabupaten/ Kota dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selaku instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah Kabupaten Bandung yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp 110.294.209.287 sedangkan PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp 96.464.116..046. Pendapatan Asli Daerah dari BPHTB tahun 2019 sebesar Rp 189.303.283.982 sedangkan tahun 2020 Rp 205.632.833.353. berdasarkan hasil tersebut PPB mengalami penurunan sebesar Rp 13.830.093.241 dan BPHTB mengalami kenaikan sebesar Rp 16.365.163.371 penurunan PBB-P2 merupakan dampak dari wabah penyakit Covid-19.

Sejak awal tahun 2020 seluruh negara di dunia salah satunya Indonesia dikejutkan dengan wabha Covid-19 sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama *Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona. Virus ini menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 salah satunya dengan menerapkan himbaun untuk melakukan *physical distancing* yaitu menjaga jarak diantara masyarakat dengan menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.

Pemerintah Kabupaten Bandung berusaha menangani pandemi yang belum berakhir sampai saat ini pemerintah juga tidak mau kehilangan penerimaan daerah melalui pajak. Pembayaran pajak merupakan kewajiban dan peran masyarakat yang



ikut membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Akibat wabah ini masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, namun pemerintah juga membutuhkan penerimaan daerah melalui pajak agar dapat membantu penanganan wabah covid-19 dan membiayai pengeluaran daerah lainnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dengan memberikan insentif pajak. Kegiatan insentif pajak dilaksanakan dua periode. Periode pertama di atur dalam Perbub Nomor 27 Tahun 2020 dan periode kedua diatur dalam Perbub Nomor 101 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pemerintah memberikan keringan insentif PBB-P2, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame. Pemberian insentif PBB-P2 untuk buku I sampai buku V. pemberian insentif PBB-P2 berupa pembebasan sanksi administrasi atau denda, dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, dan pengurangan. Pemberian insentif BPHTB diberikan pengurangan dari nilai yang telah divalidasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “**Tinjauan Kebijakan Insentif PBB-P2 dan BPHTB Akibat Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif pajak PBB-P2 dan BPHTB akibat Covid-19 di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana cara perhitungan insentif PBB-P2 dan BPHTB akibat Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pengaruh insentif pajak daerah terhadap penerimaan PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

### 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Menguraikan bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif pajak PBB-P2 dan BPHTB akibat Covid-19 di Kabupaten Bandung.
2. Memaparkan cara perhitungan insentif PBB-P2 dan BPHTB akibat Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Memaparkan pengaruh insentif pajak daerah terhadap penerimaan PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.





## 1.4 Manfaat

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan berpikir mengenai pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2 dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan membandingkan teori yang didapat dari mata kuliah dan penerapannya secara langsung.
2. Bagi Instansi (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)  
Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk membantu kegiatan instansi khususnya mengenai pajak PBB dan BPHTB terutama pada saat kondisi wabah Covid-19.
3. Bagi Pembaca  
Penulisan tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak PBB-P2 dan BPHTB, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tugas akhir bagi penulis selanjutnya serta dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi IPB Sekolah Vokasi program studi akuntansi.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Siti Resmi (2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau